



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia laki-laki dan perempuan yang diciptakan berpasang-pasangan. Maka dengan berpasangan itulah manusia mengembangbiakan banyak laki-laki dan perempuan untuk senantiasa bertaqwa kepada Allah SWT. Diharapkan mereka akan memelihara hubungan kasih sayang melalui jalan perkawinan. Dimana perkawinan merupakan hubungan hukum serta latihan praktis bagi dua individu yang terikat sebagai suami isteri untuk memikul tanggung jawab dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut.

Menurut mazhab Syafi'iah, nikah dirumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan lafal *inkah* atau *tazwij* atau turunan makna dari keduanya. Sedangkan menurut Ahmad Ghandur, nikah adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dan 3 menyatakan bahwa:

*“perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”*²

Dengan adanya ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, maka terdapat hak dan kewajiban bagi seorang suami dan istri. Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menjelaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
3. Biaya pendidikan bagi anak.³

¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 4.

² Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No. 154 Tahun 1991.

³ Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden No. 154 Tahun 1991.

Terlepas dari tujuan awal pernikahan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Seiring dengan berjalannya kehidupan setelah pernikahan, sangat mungkin terjadi selisih paham dan perbedaan pendapat antara suami dan istri, yang akhirnya menimbulkan perselisihan dan pertengkaran. Sehingga akan ada pada kondisi dimana rumah tangga sudah tidak lagi dapat dipertahankan. Pada dasarnya agama Islam menganjurkan agar keutuhan rumah tangga tetap terjaga. Namun apabila permasalahan rumah tangga sudah terjadi pada tingkat yang cukup parah dan tidak dapat didamaikan, maka solusi terakhir yang ditawarkan adalah perceraian.

Perceraian secara yuridis adalah putusnya hubungan perkawinan. Terjadinya sebuah perceraian, bukan semata-mata kemudian seorang suami akan terlepas dari kewajibannya. Artinya bahwa apabila perkawinan telah putus karena perceraian, maka perceraian tersebut mempunyai akibat hukum terhadap anak, bekas istri maupun terhadap bekas suami. Akibat hukum perceraian dijelaskan dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;

3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*
4. Memeberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun⁴

Dari penjelasan pasal di atas bahwa setelah terjadinya perceraian, maka bekas suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada bekas istri serta memberikan nafkah *hadhanah* bagi anak hingga mencapai umur 21 tahun.

Akibat hukum perceraian lebih lanjut dijelaskan pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagai berikut:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.⁵

Melihat substansi dari pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, dapat dikatakan bahwa perceraian memiliki akibat hukum terhadap anak,

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No. 154 Tahun 1991.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara No. 1 Tahun 1974.

bekas suami dan bekas istri. Ayah dan ibu memiliki kewajiban untuk menafkahi anaknya hingga anak tersebut mandiri, meskipun hubungan perkawinan mereka telah putus.

Nafkah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yakni dari suku kata *anfaqa - yunfiq - infaqan*. Sedangkan secara umum, nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain, seperti istri, anak, keluarga dan sebagainya.⁶ Dalam nash al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang berkaitan dengan nafkah. Salah satunya yaitu:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتُرَضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”(QS. at-Thalaq: 6).

Merujuk pada penjelasan sebelumnya, ketika rumah tangga tidak lagi dalam kondisi yang baik, maka perceraian menjadi solusi terakhir. Dimana perkara perdata perkawinan termasuk perceraian bagi orang-orang Islam, menjadi kewenangan

⁶ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II*, (Bandung: Karisma, 2008), hal.136.

ablosute pengadilan agama. Dalam perkara cerai talak (cerai atas kehendak suami), memungkinkan bekas istri dapat menggugat terhadap bekas suami atas nafkah selama masa iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah (nafkah lampau), yang mana nafkah-nafkah tersebut merupakan hak istri dan sebagai akibat hukum dari perceraian.

Nafkah madliyah atau nafkah lampau merupakan nafkah terhutang atas istri yang tidak dipenuhi oleh suami. Menurut hukum Islam dan jumhur ulama berpendapat bahwa nafkah berubah menjadi hutang semenjak menjadi kewajiban dan suami menolak untuk melaksanakannya. Nafkah madliyah pada umumnya merupakan kewajiban seorang suami kepada istri yang telah dilalaikan. Dimana nafkah tersebut dapat berubah menjadi hutang sejak menjadi kewajiban dan suami menolak untuk melaksanakannya. Statusnya dapat menjadi hutang yang kuat kecuali dengan dibayarkan dan dengan adanya kerelaan dari istri, sehingga hutang nafkah tersebut dapat dianggap lunas. Jika ayah yang melalaikan kewajiban nafkah kepada anak, apakah kemudian nafkah tersebut tidak menjadi hutang bagi ayah.

Dalam perkara perceraian di pengadilan agama, tidak menutup kemungkinan bekas istri menggugat nafkah madliyah atau nafkah lampau anak terhadap bekas suami. Pada putusan perkara perdata agama dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003, bekas istri sebagai Pemohon Kasasi menggugat nafkah lampau anak yang telah dilalaikan oleh suami. Namun dalam amar putusan Mahkamah Agung RI terhadap perkara tersebut, gugatan istri terhadap nafkah lampau anak dinyatakan tidak dapat diterima.

Alasan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003 dalam memutus perkara mengenai gugatan terhadap nafkah madliyah anak tersebut, menyebutkan bahwa:

*Kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah lii intifa bukan lii tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madliyah anak) tidak bisa digugat.*⁷

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003 tersebut di atas bahwa kewajiban ayah memberikan nafkah bagi anak bukan adalah *lii intifa* bukan *lii tamlik*. Artinya bahwa nafkah dari ayah yang diberikan untuk anak itu bersifat memberi manfaat atau untuk diambil manfaatnya oleh anak tersebut, bukan kemudian nafkah tersebut menjadi hak milik sepenuhnya bagi anak. Sehingga kelalaian seorang ayah yang tidak memberi nafkah kepada anaknya (nafkah madliyah anak) tidak dapat digugat, sebagaimana yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003 tersebut.

Jika ditinjau dari aspek perlindungan terhadap hak anak menurut hukum Islam, al-Qur'an telah menjelaskan terkait hak-hak anak, seperti hak untuk hidup, hak dalam kejelasan nasab, hak dalam pemberian nama yang baik, hak memperoleh ASI, hak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan, hak dalam kepemilikan harta benda dan hak dalam memperoleh pengajaran.⁸

Sedangkan perlindungan terhadap hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 menyebutkan bahwa: *setiap anak*

⁷ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003.

⁸ Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), hal. 273.

*berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Pasal 9 ayat 1, bahwa: setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Serta pasal 26 ayat 1 bahwa: orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak..*⁹

Dari penjelasan pasal di atas bahwa seorang anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan memperoleh pendidikan. Sedangkan orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Pasal-pasal tersebut mengandung konsekuensi bahwa orang tua seharusnya mampu untuk mengasuh dan mendidik anaknya bahkan untuk memenuhi hak anak seperti untuk memperoleh asuhan, perawatan, pemeliharaan, memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak adalah dengan memberikan biaya atau nafkah demi tercapainya hak-hak anak.

Selanjutnya pada pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa *setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.* Berdasarkan pasal tersebut bahwa seorang anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari segala tindakan yang dapat merugikan

⁹ Undang-undang No. 23 Tahun 2002, Lembaran Negara No. 109 Tahun 2002.

anak baik dari segi moril maupun materil, termasuk diantaranya tindakan penelantaran.

Maka muncul pertanyaan, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban seorang ayah yang telah melalaikan nafkah terhadap anak dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003?. Jika melihat latar belakang ayah yang sengaja melalaikan anaknya hingga pergi meninggalkan rumah, padahal ayah dalam kondisi mampu secara fisik dan mampu dalam keuangan untuk memberikan nafkah. Sedangkan dalam hukum Islam, imam mazhab memiliki beberapa pandangan yang berbeda mengenai kewajiban seorang ayah yang telah melalaikan nafkah terhadap anak atau nafkah madliyah anak. Dimana menurut pendapat Syafi'iyah bahwa nafkah anak dapat menjadi hutang bagi ayah atas seizin dari hakim.

Kemudian bagaimana nafkah madliyah anak pasca perceraian ditinjau dari aspek perlindungan hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?. Jika selama ayah tidak memberikan nafkah kepada anak berakibat anak tersebut tidak dapat memperoleh hak-haknya dan mengalami kerugian baik moril maupun materil.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian terhadap *Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003 menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*

B. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan pada masalah terkait dengan nafkah madliyah, maka penulis membatasi masalah pada *Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003 menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Hukum Islam dalam penelitian ini adalah tinjau menurut fiqh mazhab atau pendapat imam mazhab.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban seorang ayah yang telah melalaikan nafkah terhadap anak dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003?
2. Bagaimana nafkah madliyah anak pasca perceraian ditinjau dari aspek perlindungan hak anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban seorang ayah yang telah melalaikan nafkah terhadap anak dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003.

2. Mengetahui nafkah madliyah anak pasca perceraian ditinjau dari aspek perlindungan hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan secara rinci tentang *Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003 menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat dikemudian hari dan dapat digunakan oleh peneliti dalam memberikan pengertian kepada masyarakat terhadap masalah *Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003 menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat agar mengetahui bagaimana nafkah madliyah anak pasca perceraian sebagai salah satu akibat hukum perceraian dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor

608/K/AG/2003 menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan diharapkan dapat mencegah adanya perceraian demi terwujudnya pernikahan yang sakinah mawaddah dan rahmah.

F. Definisi Konseptual

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas dari judul penelitian *Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003 menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Maka terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa kata yang digunakan dalam judul tersebut.

1. Nafkah Madliyah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata الماضي artinya masa yang telah lalu.¹⁰ Sehingga nafkah madliyah merupakan nafkah yang telah lewat waktu yang belum dibayarkan oleh suami kepada istri. Dalam penelitian ini dikhususkan pada nafkah madliyah untuk anak yang telah dilalaikan oleh ayah.
2. Mahkamah Agung RI adalah pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali.¹¹
3. Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tinjauan menurut fiqh mazhab atau pendapat imam mazhab.

¹⁰ Kamus Arab-Indonesia, Al-Azhar, Cet I, (Jakarta: Senayan Publishing, 2009), hal. 851.

¹¹ <https://www.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada tanggal 15 Desember 2014.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, dengan obyek yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah *Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003 menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*, sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini menerapkan metode yang berdasarkan pada analisis hukum. Analisis hukum terhadap nafkah madliyah anak pasca perceraian dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003 ditinjau menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian normative. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), hal. 18.

sedang diteliti.¹³ Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan dan doktrin-doktrin tersebut dapat membangun sebuah argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁴

Dasar pijakan dalam penelitian ini adalah hukum Islam dan undang-undang, yaitu guna melakukan penelitian terhadap *Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003 menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sumber bahan hukum merupakan unsur yang paling penting dalam melakukan sebuah penelitian guna memperkaya informasi yang diperoleh.

Bahan hukum primer meliputi: al-Qur'an dan hadits, putusan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal.93.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hal. 95.

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁵ Bahan hukum sekunder meliputi beberapa literature seperti, buku-buku, makalah, jurnal ilmiah, artikel dan laporan hasil penelitian.

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedi.¹⁶

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek kajian, sehingga dapat mengetahui *Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003 menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui literatur yang berkaitan dengan obyek kajian penelitian, seperti: buku-buku, makalah, jurnal ilmiah, artikel dan laporan hasil penelitian.

Bahan hukum tersier dapat diperoleh melalui kamus hukum atau ensiklopedi yang berkaitan dengan obyek penelitian yang akan diteliti.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

¹⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 119.

¹⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hal.199.

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian normative adalah dengan cara studi kepustakaan diuraikan kemudian dihubungkan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya, terutama relasi antara unsur yang tercakup dalam masalah penelitian.

Sehingga dipaparkan dalam bentuk penulisan yang sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu *Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003 menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

H. Penelitian Terdahulu

1. *Kelalaian Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah Madliyah Tanpa Adanya Perceraian (Studi Kasus di RT.02 RW.02 Kelurahan Bugul Kecamatan Bugul Kota Pasuruan)*, oleh Noni Eka Suryani, 2010, UIN Malang.

Skripsi di atas merupakan penelitian deskriptif dan terjun langsung ke lokasi penelitian. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan suatu keadaan atau suatu fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Dimana peneliti di atas meneliti mengenai faktor-faktor kelalaian tanggung jawab suami meliputi tidak adanya nafkah untuk keluarga serta bagaimana upaya seorang istri untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama

adanya kelalaian tanggung jawab suami dan dampak apa saja yang ditimbulkan ketika terjadi gugat nafkah madliyah tanpa adanya perceraian karena kelalaian tanggung jawab suami. Penelitian tersebut dilakukan di RT.02 RW.02 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.

Kesimpulan dari skripsi di atas yaitu, faktor-faktor yang menyebabkan suami melalaikan tanggung jawab dalam pemberian nafkah keluarga adalah: suami enggan mencari nafkah, adanya pihak ketiga di dalam rumah tangga, suami penipu dengan memanipulasi gaji, dan kurangnya mendapatkan perhatian dari isteri lantaran isteri yang disibukkan dengan pekerjaan.

Terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan seorang isteri dalam memenuhi kebutuhan keluarga selama tidak adanya tanggung jawab suami dalam pemberian nafkah adalah isteri yang bekerja keras, melapor kepada qadli, mengambil gaji suami tiap bulan. Dampak yang muncul adalah terhadap keluarga (isteri dan anak-anak) yang berhubungan dengan masyarakat.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai nafkah madliyah. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini merupakan penelitian normative atau studi pustaka, sedangkan penelitian di atas merupakan penelitian empiris atau studi lapangan. Selain itu penelitian di atas membahas mengenai nafkah madliyah untuk istri sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai nafkah madliyah untuk anak. Dimana

peneliti meneliti mengenai *Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003 menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*

2. *Gugatan Pembayaran Nafkah Madliyah oleh Bekas Istri karena Kelalaian Bekas Suami (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor:1843/Pdt.G/2007/PA.Jr.),* oleh Anugrah Putra Adinugroho, 2008, Universitas Jember.

Kesimpulan dari skripsi di atas yaitu, gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta suami-istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka dalam perkara perdata nomor: 1843/Pdt.G/2007/PA.Jr., Penggugat dapat menuntut mantan suami yang lalai atas kewajibannya memberi nafkah sesudah perceraian.

Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember dalam memutus perkara nomor: 1843/Pdt.G/2007/PA.Jr., adalah dengan dasar pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dengan pertimbangan apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah*, nafkah, *maskan* dan *kiswah*. Sehingga gugatan Penggugat di kabulkan sebagian dengan verstek karena ketidak hadiran Tergugat. Bekas istri yang menuntut hak-haknya kepada bekas suami setelah perceraian hendaknya menuntut secara wajar dan tidak menuntut hak-hak tersebut secara berlebihan.

Suami yang menceraikan istrinya dengan cerai talak, berkewajiban memberi istrinya tersebut berupa hak-hak yang harus ia terima secara layak sesuai undang-undang yang berlaku ataupun yang menjadi kewajiban bekas suami kepada istri yang ia ceraikannya itu secara makruf. Majelis hakim dalam memutus perkara gugatan nafkah istri haruslah sesuai dengan dasar hukum yang tepat dan berdasar atas fakta hukum yang nyata demi terciptanya suatu putusan yang adil. Skripsi di atas merupakan jenis penelitian yuridis normative dengan pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Meneliti bagaimana bekas istri dapat menggugat nafkah madliyah atau lampau kepada bekas suami yang lalai untuk membayarnya. Serta meninjau secara yuridis terhadap putusan pengadilan agama Jember.

Persamaan dengan penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian normatif atau studi pustaka, menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan membahas mengenai nafkah madliyah. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian di atas membahas mengenai gugatan nafkah madliyah untuk istri pasca perceraian, sedangkan penelitian ini membahas tentang *Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003 menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

3. *Batas Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, oleh Fatroyah Asr. Himsyah, 2011, UIN Malang.

Kesimpulan dari penelitian di atas bahwa pada usia 16 tahun seseorang belum mencapai kematangan baik secara psikis maupun biologis, sehingga harus dicegah adanya perkawinan pada usia tersebut karena berpotensi pada eksploitasi seksual, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya.

Persamaan dengan penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian normatif atau studi pustaka, menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai pendekatan dalam menganalisis. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian di atas membahas mengenai batas usia perkawinan, sedangkan penelitian ini membahas tentang *Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003 menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

I. Sistematika Penulisan

Guna memperoleh karya ilmiah yang sistematis, maka disusunlah sistematika penelitian. Dimana dalam penelitian ini terdapat lima sistematika, yaitu:

BAB I, PENDAHULUAN. Merupakan bab awal dalam penelitian ini yang memuat tentang latar belakang masalah yang diambil, yaitu penjelasan mengenai

alasan diambilnya judul penelitian dan perlunya untuk dilakukan penelitian mengenai masalah tersebut. Dari latar belakang masalah itulah akan memunculkan beberapa pertanyaan yang termuat dalam rumusan masalah. Selain itu agar penelitian lebih spesifik dan menghindari munculnya permasalahan yang semakin meluas, maka dibuatlah batasan masalah. Kemudian dari rumusan masalah yang akan peneliti bahas tersebut, memiliki tujuan penelitian. Selain itu, juga terdapat manfaat-manfaat yang akan diperoleh dari penelitian tersebut, baik manfaat bagi peneliti sendiri maupun manfaat bagi para pembaca pada umumnya. Pada bab ini juga akan menjelaskan mengenai penelitian terdahulu yang pernah dilakukan terhadap permasalahan tersebut. Tujuan yaitu sebagai bahan perbandingan antara hasil penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu juga untuk menghindari plagiasi, dan juga sebagai bukti bahwa penelitian yang dilakukan ini murni hasil pemikiran dari peneliti sendiri.

BAB II, TINJAUAN PUSTAKA. Pada bab ini terdapat kerangka teori yang memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

BAB III, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. didalam bab ini, akan dijelaskan secara mendetail mengenai analisis dan pembahasan mengenai *Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003 menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*

BAB IV, PENUTUP. Merupakan bab terakhir dalam penulisan penelitian, yang meliputi: kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran dari hasil penelitian mengenai *Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003 menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*

